

JUSTICE FOR ALL
Pengalaman Peradilan Agama Dalam Reformasi Peradilan
Dan Penerapan Etika Hakim¹

Oleh : Drs. H. Wildan Suyuthi, SH, MH².

A. Pendahuluan

Bank Dunia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI dalam memperingati 130 tahun Pengadilan Agama dan 10 tahun program “ Justice for the Poor ”, menyelenggarakan acara monumental “ Justice Day ” yakni program untuk membuka akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

Dalam berbagai survey menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan dan penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Data menggambarkan bahwa sekitar 4 milyar orang miskin di seluruh dunia hidup menghadapi masalah marginalisasi, penegakan hukum yang gagal, dan kurangnya akses terhadap instrumen keadilan (*Commission on Legal Empowerment of the Poor*, 2008).

Karena itu, layanan hukum yang diberikan oleh Peradilan Agama dalam memperingati 130 tahun patut diapresiasi. Dalam rangka membuka akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, kaum pinggiran, Pengadilan Agama telah memberi layanan gratis melalui **pos bantuan hukum, sidang keliling** untuk menjangkau kelompok miskin dan marginal yang terlilit kasus hukum keluarga serta berperkara secara **prodeo**.

Berbagai program Akses terhadap Keadilan di Pengadilan Agama berhasil mencapai hasil diluar ekspektasi. Program bantuan hukum di 46 Pengadilan Agama berhasil melayani lebih dari 35,000 pencari keadilan, atau 300 persen lebih besar dari jumlah yang ditargetkan sebelumnya. Program sidang keliling berhasil menangani sekitar 18,550 perkara, atau 60 persen lebih besar dari target semula. Sementara bantuan hukum prodeo berhasil diberikan pada sekitar 10,500 klien, atau hanya 9 persen lebih sedikit dari jumlah yang ditargetkan.

" Tahun ini tercatat sebagai tahun kesepuluh Program Justice for the Poor di Indonesia dan tahun kesepuluh Bank Dunia, dengan dukungan dari AusAID, Kerajaan Belanda dan DFID, mendukung peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin, " kata **Sonja Litz**, Penasehat Hukum Senior Bank Dunia yang memimpin program Justice for the Poor di Indonesia.

B. Kekuasaan Kehakiman Pasca Reformasi.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kini telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- | | |
|---------------|--------------------|
| a. Perkawinan | f. Zakat |
| b. Waris | g. Infak |
| c. Wasiat | h. Shadaqah |
| d. Hibah | i. Ekonomi Syariah |

¹ Seminar Nasional “ Menatap Indonesia 2014 : Tantangan Penegakan Keadilan Hukum dan Ekonomi “ tanggal 31 Oktober 2013.

² Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

e. Wakaf.

Kekuasaan kehakiman, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Menurut Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya), (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

- ✓ Mahkamah Agung, meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer serta seluruh Pengadilan Tingkat Banding ;
- ✓ Mahkamah Konstitusi.

Dinamika hukum di Indonesia sebelum reformasi hukum yang ditandai oleh sebelum adanya perubahan UUD 1945 yaitu kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (judicial) hanya terdiri atas badan-badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung.

Gambaran kondisi hukum sebelum reformasi hukum sebagaimana keterangan diatas, sangat berbeda dengan sesudah reformasi yang diawali mundurnya Soeharto dari posisi sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998. Hal itu menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan lahirnya suatu era baru yang disebut era reformasi dalam perkembangan Indonesia, termasuk dibidang hukum yang berimplikasi terhadap Peradilan Agama.

Sesudah reformasi hukum dapatlah dikatakan bahwa di era reformasi peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman secara konstitusional posisinya sudah semakin kuat. Tidak hanya status dan kedudukan yang telah mengalami perubahan, kewenangannyapun sudah mengalami perluasan, tidak lagi menangani persoalan ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), tapi juga berwenang menyelesaikan terutama persoalan ekonomi syariah. Hal ini seperti ditunjuk oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Tahap awal dalam reformasi hukum adalah amandemen UUD 1945 sebagai dasar utama bagi konstitusi negara RI. Secara prinsip, amandemen UUD merupakan sebuah keniscayaan karena tidak mungkin melakukan reformasi politik dan ekonomi tanpa melakukan reformasi hukum, sedangkan reformasi hukum tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan konstitusi (constitutional reform). Dalam pandangan Abraham Amos, proses amandemen konstitusi bukan sesuatu yang teramat (tabu), karena bertujuan untuk memperbaiki hal-hal substansial yang bersifat sementara, yang oleh Soekarno disebut sebagai UUD revolutiegrondwet.

Diawali dengan amandemen UUD 1945 pada tahun 1999, reformasi konstitusi di Indonesia bertahap dilakukan pada sidang MPR hingga perubahan keempat tahun 2002. Perubahan tersebut tidak hanya terbatas pada UUD 1945, akan tetapi perubahan lainnya. Termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan kewenangan absolut Peradilan Agama seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Mengingat perubahan tersebut dilakukan pada masa reformasi / transisi, maka produk hukumnyapun disebut produk transisional, yakni untuk menjembatani dari keadaan semula menuju keadaan yang diubah oleh produk legislasi.

Hakim sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang ditanganinya, tidak luput dari pengaruh skema besar reformasi konstitusi. Berawal dari gagasan penyatuatapan badan peralihan dibawah Mahkamah Agung, peraturan perundangan terkait mulai diupayakan untuk dirubah sampai pada lahirnya UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 04/KMA/SK/SKB/SV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim. Hal penting yang dilakukan adalah perubahan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman karena UU tersebut meskipun pada tataran tertentu sudah memberikan supremasi bagi kekuasaan kehakiman, namun bagi hakim hasil perubahan tersebut belum sepenuhnya berada pada supreme of court.

Hasil perubahan tersebut lahir UU No. 35 tahun 1999 Lembaga peradilan yang dibangun adalah peradilan satu atap (one roof system). Karena itu perubahan fundamentalnya merubah Pasal 11 yang melahirkan dualisme kekuasaan kehakiman yang mengakibatkan ketidakjelasan pembinaan di kalangan profesi hakim.

Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah diperjelas kewenangan pengawasan MA maupun KY. Pengawasan yang dilakukan oleh MA meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan, sedangkan pengawasan KY adalah pengawasan atas perilaku hakim, termasuk hakim agung.

Untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tersebut KY bersama MA telah mengesahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tanggal 8 April 2009, keputusan bersama mana untuk diterapkan sepenuhnya disemua lingkungan peradilan.

Di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang KY ditentukan mengenai wewenang Komisi Yudisial, yakni :

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan ;
- b. **Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim ;**
- c. **Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung ;**
- d. **Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.**

C. Peradilan Agama dan Program Prioritas.

Salah satu dari program prioritas Peradilan Agama adalah apa yang dikenal dengan Justice For All yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Ketujuh program prioritas tersebut meliputi :

- 1) Program Penyelesaian Perkara
- 2) Program Manajemen SDM
- 3) Program Pengelolaan Website
- 4) Program Pelayanan Publik dan Meja Informasi di Pengadilan
- 5) Program Implementasi SIADPA
- 6) **Program “ Justice For All “ yang terdiri :**
 - a) **Perkara Prodeo**
 - b) **Sidang Keliling**
 - c) **Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**
- 7) Pengawasan

D. Payung Hukum Bagi Terlaksananya Justice For All.

Undang-undang dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 56 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 68B dan 68C UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 60B dan 60C UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 144c dan 144d UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

UU tersebut di atas memberikan gambaran bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum dan Negara dalam hal ini menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Meski banyak kalangan yang pesimis mengenai efektivitasnya, namun upaya memenuhi *access to justice* tetap sangat diperlukan dalam rangka mengatasi persoalan bantuan hukum dan memberikan bantuan hukum secara optimal bagi rakyat miskin.

Salah satu bentuk respon positif saat ini adalah Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan tiga kebijakan penting yang berkaitan dengan *access to justice*, yaitu pembebasan biaya perkara (prodeo), sidang keliling, dan pos bantuan hukum (posbakum).

Selebihnya program *access to justice* juga dikembangkan melalui kemitraan dengan BPHN dengan tujuan untuk menyatukan ide, pendapat, gagasan, dan saran dari para pemangku kepentingan yang bersifat positif untuk membangun sinergitas penegakan hukum dalam bingkai justice for all.

Munculnya gerakan advokasi dan praktik bantuan hukum kepada masyarakat yang tertindas dan terpinggirkan telah menjadi daya dobrak yang sangat ampuh dari kalangan praktisi hukum untuk berperan lebih proaktif membela mereka dalam ranah bantuan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun sayangnya bantuan hukum belum maksimal.

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan

membutuhkan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law). Jaminan atas hak konstitusi tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuk Undang-undang tentang bantuan hukum yang dijadikan dasar untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum.

Data penting mengenai peran Pengadilan Agama dalam program access to justice dirilis oleh sebuah hasil survey yang diadakan atas kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facilities (IALDF)

Dari hasil penelitian di atas terungkap beberapa penemuan penting. Setidaknya ada 5 (lima) temuan utama dari penelitian yang kemudian dipublikasikan oleh Cate Sumner dalam buku *Providing Justice to The Justice Seeker; A Report on the Indonesian Religious Court Access and Equity Study*, sebagai berikut :

1. Terdapat tingkat kepuasan yang tinggi diantara para pengguna Pengadilan Agama (70 %) atas pelayanan yang diberikan. Mereka mengatakan akan kembali ke pengadilan agama, jika nanti mempunyai masalah hukum yang sama ;
2. Kelompok termiskin dari masyarakat Indonesia menghadapi kendala yang signifikan dalam membawa perkara hukum keluarga mereka ke pengadilan ;
3. Terdapat siklus perkawinan dan perceraian ilegal bagi perempuan Kepala keluarga (kelompok yang di survey) yang hidup di bawah garis kemiskinan ;
4. Bagi masyarakat miskin, kendala utama dalam mengakses pengadilan agama adalah masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi dari dan ke pengadilan ;
5. Kendala lainnya bagi masyarakat miskin dalam mengakses pengadilan agama adalah kurangnya kejelasan informasi bagi mereka yang belum melek aksara.

Berdasarkan temuan tersebut direkomendasikan kepada pengadilan agama untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dan pelayanan publik dengan mengutamakan peningkatan anggaran prodeo, pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan pos bantuan hukum.

E. Justice For All dan Etika Hakim.

a. Penanganan Perkara Prodeo

Peraturan perundang-undangan menyatakan dengan tegas bahwa pembayaran biaya perkara merupakan syarat imperatif yang memaksa. Konsekuensinya apabila Penggugat belum membayar lunas biaya perkara, maka gugatan tersebut tidak bisa diproses lebih lanjut oleh pengadilan.

Namun demikian, undang-undang juga mengatur tentang pemberian ijin berperkara tanpa biaya (free of charge) bagi mereka yang tidak mampu. Hal itu seperti diatur pada Pasal 237 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) yang kemudian dikukuhkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Alasan dasar pemberian ijin berperkara secara prodeo adalah karena alasan kemanusiaan, keadilan umum dan pemberian hak dan kesempatan bagi orang miskin untuk memperhatikan hak dan kepentingannya di pengadilan secara cuma-cuma, dan Implementasinya pelayanan perkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat miskin.

Adapun perkara prodeo di Jawa Tengah sejak tahun 2008 s/d. 2013 berdasarkan data-data yang dihimpun dari peradilan agama sewilayah Jawa Tengah

tahun 2013 sampai bulan September terdapat sejumlah 135 perkara yang diajukan dengan acara prodeo dari total perkara diterima 82.258.

b. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Bagi masyarakat yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Agama menurut SEMA No. 10 Tahun 2010 terdapat tiga bentuk bantuan hukum, ketiga layanan tersebut adalah berperkara secara prodeo, sidang keliling dan pembentukan posbakum di setiap Pengadilan Agama. Sebagai pranata baru di Peradilan Agama, Posbakum merupakan implementasi amant Pasal 60 (c) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang mewajibkan pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, terutama yang tidak mampu membayar jasa advokat.

Jenis jasa hukum yang diberikan pada Posbakum di Pengadilan Agama adalah memberi informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan / permohonan. Pemberi jasa hukum yang bertugas di Posbakum adalah pihak luar pengadilan (advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah) yang berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur asosiasi profesi advokat, perguruan tinggi, LSM disamping hakim Pengadilan Agama.

Pada tahun 2011, Peradilan Agama untuk pertama kali memperoleh anggaran dan dialokasikan untuk 46 Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dengan target layanan 11.552 orang. Penerima jasa posbakum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau kelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu atau memiliki kriteria miskin dengan beban biaya dari Mahkamah Agung, dengan prioritas untuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas baik sebagai penggugat / pemohon maupun tergugat / termohon.

Permohonan jasa bantuan hukum diajukan dengan mengisi formulir dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa / Kelurahan atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial, Jamkesmas, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pengetahuan tidak mampu Membayar advokat yang dibuatkan di tanda tangani oleh pemohon dikuatkan Pengadilan Agama.

c. Sidang Keliling

Sidang keliling, adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Selama ini pelayanan bantuan hukum yang telah dikerjakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010, maka berdasarkan undang-undang bantuan hukum, Undang-undang No. 16 Tahun 2011, dialihkan ke Kementerian Hukum dan Ham, sedangkan Prodeo dan sidang keliling tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.

Secara historis, sidang keliling sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama jauh sebelum berlakunya one roof system, untuk mendekatkan keadilan dan pencari keadilan. Hal ini disebabkan karena menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa di setiap kabupaten terdapat Pengadilan Negeri maka perlu ada Pengadilan Agama. Disamping itu sebagai wujud komitmen kelembagaan Peradilan Agama untuk mewujudkan gagasan keadilan sosial, hak untuk memperoleh keadilan bidang hukum keluarga, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam apabila terjadi sengketa. Sampai bulan September 2013 di wilayah PTA Semarang terdapat sejumlah 1474 perkara yang disidang keliling di 8 kabupaten.

Salah satu bentuk program justice for all ialah apa yang telah dilakukan Peradilan Agama bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri melaksanakan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) pada 20 Juni 2011 dan 17 s/d. 20 Desember 2012 di Sabah Malaysia bagi pasangan TKI, warga negara Indonesia, 295 pasangan di aula Balai Budaya Konsul Jenderal RI baik dan syarikat maupun perorangan. Dimana waktu itu hadir dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai penerapan justice for all tanpa mengesampingkan aspek hukum dari sekitar 4600 pasangan di Sabah Malaysia yang sebageian besar tidak memiliki buku nikah.

d. Etika Hakim

Ada tiga pilar kekuasaan kehakiman, yaitu pertama ; badan peradilan yang ditegakan berdasarkan undang-undang, kedua, hukum baik hukum materiil maupun hukum formil, dan ketiga, aparat pendukung dimana hakim yang utama.

Hakim dalam era reformasi merupakan elemen penting dari pelaku kekuasaan kehakiman dimana dalam melaksanakan tugas pokoknya memiliki Independensi, kemandirian dan Integritas hakim yang menentukan kemerdekaan dan kewibawaan kekuasaan kehakiman. Reformasi kekuasaan Kehakiman harus mampu melahirkan sosok hakim sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum yang dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir (the last resort) bagi para pencari keadilan (justiciable).

Setelah reformasi pelaksanaan kemandiriasn, independensi hakim perlu diawasi oleh lembaga eksternal sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 bahwa Komisi Yudiasil, adalah pengawas eksternal bagi hakim sebagai check and balanses dalam peradilan khususnya bagi hakim agar terhindar dari tirani hakim, akibat tidak adanya pengawasan atau kemandirian hakim, maka disusunlah sesuai dengan Undang-undang tersebut Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim Undang-undang mana dengan turunnya setelah reformasi telah dilaksanakan.

Penetapan dari Etika Hakim, Kode Etik, Pedoman Perilaku Hakim nampak dalam pelaksanaanya melalui penyatuan hukuman disiplin antara lain karena pelanggaran Etika, Kode Etik, Pedoman Perilaku Hakim oleh Bawas terhadap 119 hakim selama Januari s/d. Juni 2013 terhadap hakim dengan hukuman berat, sedang dan ringan (Bawas MARI Juli 2013).

e. Penutup

Demikian sekedar catatan semoga dapat bermanfaat dalam menghantarkan hadirin.